



PUTUSAN

Nomor : 8 / PDT.G / 2016 / PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO

SAKKA, Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki. Pekerjaan Nelayan, Alamat tinggal Kampung Air, RT.014/RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DURMAN PAULUS, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum yang di Kantor Advokat “DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS“, Jln. Glodial, Telp. (0385) 22659, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam Register Surat Kuasa Khusus dibawah Nomor: 38/SK.PDT/IV/2016/PN.LBJ., pada tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **TIMUNG**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. MUHAMAD SALEH MUHIDIN**, tempat/tanggal lahir : Bima, 17 Agustus 1938, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, bertempat tinggal di : Merombok, RT. 005/RW.003 Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiil tertanggal 27 Juni 2016 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 27 Juni 2016 dibawah Register Nomor : 58/SK.PDT/VI/2016/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten

Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **I KETUT SUARSANA** selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, **FREDY E.J. MARAMIS, S.ST** selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, **NI WAYAN JULIATI, S.ST** selaku Kepala Seksi Hak Sengketa, Konflik dan Perkara dan **MAX M. HEREWILA, S.ST** selaku Kepala Sub Seksi Perkara, yang kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 447/53.15/600-14/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 6 Juni 2016 dibawah Register Nomor: 48/SK.PDT/VI/2016/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 10 Mei 2016 di bawah Register Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :



Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKA DAENG MAKITA dan Isterinya SALEHA sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng dengan Penetapan Nomor : 41/PDT.P/1999/PA.RTG, tertanggal 14 Desember 1999 ;
2. Bahwa AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, mempunyai seorang isteri bernama SALEHA, dari perkawinan antara AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya yang bernama SALEHA tidak memperoleh / mempunyai anak atau Keturunan sehingga pada tahun 1967 AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya bernama SALEHA bersepakat untuk mengangkat anak ;
3. Bahwa pada tahun 1967 seorang ibu bernama RABIAH yang adalah saudari kandung dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) ;
4. Bahwa pada tahun 1967 AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA bersama isterinya yang bernama SALEHA mengangkat MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) sebagai anak angkat sejak umur / usia 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh orang tua kandung Penggugat ;
5. Bahwa sejak tahun 1967 Penggugat diasuh dan dipelihara oleh bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan isterinya SALEHA sebagai anak angkat ;
6. Bahwa pada tahun 1984 ibu SALEHA istri dari AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan ibu angkat Penggugat meninggal dunia ;
7. Bahwa setelah mama SALEHA meninggal, bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA kawin lagi dengan wanita bernama TIMUNG, dari perkawinan antara bapak AMBO SAKKA



Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan TIMUNG tidak mempunyai anak / tidak mempunyai keturunan ;

8. Bahwa pada tahun 1992 semasa hidupnya bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA telah membuat Surat Wasiat tentang pembagian hartanya berupa tanah yaitu :

A. Bahwa Tanah Warisan untuk MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD ALIAS MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat sekarang ini) ;

1. Tanah yang terletak di Lokasi Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 3800 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Gunung Pua Sunding,

Barat : Berbatasan dengan Tanah Husen Bukori,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Mahmud Hasan,

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;

2. Tanah yang terletak di Lokasi Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka Daeng MaKita;

Utara : Berbatasan dengan Tanah Husen Bakori;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan;

3. Tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, luas kurang lebih 25.000m2 dengan batas seagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere,

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;



- Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke;
Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Gunung Keramat ;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Jepang / Baharudin;
Selatan : Berbatasan dengan Jln. Raya ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Haji Bajo ;
6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.280 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Latif Ibrahim;
Timur : Berbatasan dengan Selokan ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Anwar Hamzah ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;
7. Tanah yang terletak di Golo Kampas, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 20.000 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Lobohusu /Tanah Kosong;
Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad Landa ;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Jafar Abdul Rajab ;
8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5.100 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Jalan Raya ;
Timur : Berbatasan dengan Jln Setapak ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pater Martinus Toke ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Senudi / Uba Nedo ;
9. Tanah yang terletak di Gunung Talo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.140 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;



Timur : Berbatasan dengan tanahnya MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBOSAKKA sekarang dengan Pater Lamber Kopong ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Wely (Virgo Maria) ;

Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Senudi / Uba Nedo ;

10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 700 M2 . Tanah mana di atasnya ada bangunan Rumah tinggal yang sekarang ditempati TIMUNG (Tergugat sekarang ini) , dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

B. TIMUNG (Tergugat sekarang ini) diberi hak untuk menempati Rumah tinggal (sesuai amanah dari Alm AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang tertera dalam Surat Wasiat tahun 1992) yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Rumah mana letaknya di atas tanah warisan Penggugat yang luasnya kurang lebih 700 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

C. Tanah yang terletak di Nanga Tere , Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 11.250 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Burhanudin Jepang ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka alias Ambo Sakka Daeng Makita sekarang Mustafa alias Mustafa Bin Mahmud alias Mustafa Ambo Sakka (Penggugat sekarang ini) ;



Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere . Tanah manaadalah merupakan Haknya dari AMINAH (Isteri dari Achmad A Rachman) sesuai amanah dari Alm AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang tertera dalam Surat Wasiat, tahun 1992 ;

9. Bahwa berdasarkan Surat wasiat dari bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, pada tahun 1992, Penggugat memperoleh Tanah Warisan berupa :

1. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo,Desa Gorontalo,Kecamatan Komodo,yang luasnya kurang lebih 3800 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan Gunung Pua Sunding,

Barat : Berbatasan dengan Tanah Husen Bukori,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Mahmud Hasan,

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;

2. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo,Desa Gorontalo,Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka Daeng MaKita,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Husen Bakori,

Selatan : Berbatasan dengan Jalan ;

3. Tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat,luas kurang lebih 25.000m2 dengan batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere,

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo,Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;



- Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;
Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Gunung Keramat ;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Jepang / Baharudin ;
Selatan : Berbatasan dengan Jln. Raya ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Haji Bajo ;
6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.280 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Latif Ibrahim ;
Timur : Berbatasan dengan Selokan ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Anwar Hamzah ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;
7. Tanah yang terletak di Golo Kampas, Wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 20.000 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Lobohusu / Tanah Kosong
Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad Landa ;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Jafar Abdul Rajab ;
8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5.100 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Tanah Jalan Raya ;
Timur : Berbatasan dengan Jln Setapak ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pater Martinus Toke ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Senudi / Uba Nedo ;
9. Tanah yang terletak di Gunung Talo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.140 M2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;



Timur : Berbatasan dengan tanahnya MUSTAFA ALIASMUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBOSAKKA sekarang dengan Pater Lamber Kopong;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Wely (Virgo Maria) ;

Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Senudi / Uba Nedo ;

10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 700 M2 . Tanah mana diatasnya ada bangunan Rumah tinggal yang sekarang ditempati TIMUNG (Tergugat sekarang ini) , dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

10. Bahwa pada tahun 1992 bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA meninggal dunia ;

11. Bahwa sejak tahun 1992 (setelah Alm bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA meninggal dunia) Penggugat bekerja menggarap tanah-tanah warisan tersebut dan ditanami Tanaman Pisang, Mangga, Kelapa, Jambu Mente dan tanaman lainnya;

12. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap tanah – tanah yang diwariskan oleh bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA sejak tahun 1992 disaksikan oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah-tanah tersebut, termasuk Pemerintah Desa Gorontalo ;

13. Bahwa pada tahun 2015 dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mensertifikatkan satu bidang tanah milik Penggugat yang adalah tanah warisan dari almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, yang luasnya kurang lebih 25.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;



Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Dengan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 03 Desember 2015 ;

14. Bahwa tanah kering sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 13 dengan luas kurang lebih 25.000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman, ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Adalah merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

15. Bahwa adapun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini karena secara tidak teliti dan tidak cermat meneliti surat-surat yang diajukan oleh TIMUNG (Tergugat sekarang ini) tanpa mencari tahu asal-usul kepemilikan tanah dari TIMUNG (Tergugat sekarang ini), hanya berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama TIMUNG (Tergugat sekarang ini) semata dan Langsung melakukan pengukuran diatas tanah milik Penggugat (Tanah sengketa sekarang ini) serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik NO. 01395 atas Nama TIMUNG (Tergugat sekarang ini), tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keabsahan surat-surat yang diajukan oleh pemohon atas nama TIMUNG (Tergugat sekarang ini) tersebut ;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan sengaja menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG maka Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, melalui kuasa dibawah tangan atas nama YOHANES ONGGE telah mengirim surat keberatan terhadap Proses Penerbitan Sertifikat tanah Lokasi Nanga Tere atas nama Hj. TIMUNG, yang ditujukan Kepada KAPOLRES Manggarai Barat yang tembusan surat tersebut di kirim kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi terkait lainnya serta mengirim surat Kepada Para PPAT (NOTARIS), supaya



tidak Melayani Akta Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah atas nama TIMUNG ;

17. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG, adalah CACAT HUKUM, karena Tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG, tanggal 03 Desember 2015, bukan Tanah milik atas nama TIMUNG, melainkan Tanah atas nama MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD ALIAS MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat sekarang ini) ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan diam-diam / secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum maka Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 03 Desember 2015 adalah Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitap Undang-Undang hukum Perdata (KUHP) yang bunyinya sebagai berikut: “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut” ;
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam / secara sepihak



sehingga Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa kerugian Materiil yang dialami Pihak Penggugat senilai Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh Milyar Rupiah) ;
 - b. Bahwa Pihak Penggugat juga mengalami kerugian Imateriil senilai Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) ;
22. Bahwa total kerugian Penggugat baik Materiil maupun Imateriil akibat perbuatan Tergugat senilai Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiah) ;
23. Bahwa berhubung Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sudah sepatutnya Gugatan ini di putuskan dengan serta merta sekalipun ada banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrard) ;
24. Bahwa Penggugat khawatir kalau selama Pemeriksaan Perkara ini Tergugat akan menjual atau memindah tangankan TANAH SENKETA kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo melalui juru sitanya agar sebelum perkara ini disidangkan dapat meletakkan SITA JAMINAN (CB) terhadap TANAH SENKETA tersebut;
25. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq.Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara ini, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak (PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT) dihadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan selanjutnya perkenankanlah untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugagatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan Isterinya SALEHA ;
3. Menyatakan Hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA, dengan luas kurang lebih 25.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman;
Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;
Selatan : Berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan
Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;
Adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya berdasarkan wasiat dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA pada tahun 1992. ;
4. Menyatakan Hukum bahwaperbuatan TERGUGAT danTURUT TERGUGAT mensertifikatkan tanah obyek sengketa secara diam-diam / secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
5. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 / Desa Gorontalo, atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 03 Desember 2015 adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Pihak Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan petugas keamanan (Polisi) ;
8. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (CB) atas TANAH SENGKETA adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun kasasi ;



10. Menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ;
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU

Apabila bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk saudara DELTA TAMTAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 8 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbj tertanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Mei 2016 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Juni 2016 yaitu sebagai berikut:

Sebelum tergugat melalui kuasanya untuk membacakan bantahan gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya atas diri tergugat, ijin tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Undang-undang melindungi hak penggugat baik atas dirinya sendiri maupun melalui kuasanya untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan membela hak miliknya yang diambil dan dirampas oleh orang lain dengan melawan hak, tetapi Undang-undang dan hukum tidak membenarkan dan tidak melindungi untuk mengajukan gugatan palsu dengan maksud untuk mengambil milik orang lain dengan tipu daya melawan hak, sedangkan diketahuinya bahwa perbuatannya adalah penipuan dengan melawan hukum. Demikian pula Undang-undang dan hukum yang berlaku, bahwa tergugat berhak mendapat perlindungan hukum untuk menantang dan membela diri dan nama baiknya yang dituduh sebagai tergugat, difitnah sebagaimana yang terjadi dalam perkara gugatan perkara melawan hukum.

Dalam Pokok Perkara.

A. Tentang hal :

Tuntutan pengembalian sebidang tanah kering milik penggugat yang terletak di lokasi NANGA TERE..... dtsnya.....

B. Tentang Dudukanya Perkara:

Nomor 1 s/d Nomor 8 dihalaman 2 dan 3 surat gugatan Penggugat, tidak perlu ditanggapi seluruhnya.

a) Bahwa Tanah Warisan untuk MUSTAFA BIN MAHMUD Alias (Nama panggilanya) MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat Sekarang Ini).

1. Tanah yang terletak di lokasi kampung Gorontalo.
2. Tanah yang terletak di lokasi kampung Gorontalo.
3. Tanah yang terletak di Nanga Tere.
4. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
5. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
6. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
7. Tanah yang terletak di Golo Kampas Desa Gorontalo.
8. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.
9. Tanah yang terletak di Gunung Talo desa Gorontalo.
10. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo.



luas dan batas-batas tanag 10 bidang tersebut diatas,masing-masing suda Tercantum dalam surat gugatannya penggugat halaman 3 dan 4.

b) Halaman 5, Surat Gugatan (TIMUNG Tergugat Sekarang ini) Diberikan Hak untuk Menempati Rumah Tinggal..... Dtsnya.....”

Tergugat diberikan hak untuk menempati rumah tinggal.Apakah rumah tempat tinggal tergugat sekarang adalah warisan peninggalan dari MAHMUD dan REBIA Ayah kandung dan Ibu kandung dari penggugat? Ataukah tergugat adalah pembantu rumah tangga dari AMBO SAKKA dengan SALEHA istri dari AMBO SAKKA Yang Pungut MUSTAFA BIN MAHMUD lalu dijadikan anak angkat yang ingin menguasai tanah- tanah milik tergugat sedangkan tergugat tidak mempunyai anak angkat.

c) Tanah yang terletak di NANGA TERE Desa Gorontalo luas dan batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.

9. Surat warisan dari AMBO SAKKA (Almarhum) suami dari tergugat, pada tahun 1992 Penggugat Memperoleh Tanah warisan berupa: Tanah dilokasi Nomor 1 s/d lokasi Nomor 10 Halaman 6 sambungan Halaman 7 sama dengan nama lokasi Nomor 1 s/d Nama lokasi Nomor 10 Pada Halaman 3 dan 4.

BAPAK HAKIM YANG MULIA.

Untuk menjadi bahan analisa hukum dalam mengadili perkara gugatan penggugat melawan tergugat,dan surat tergugat.dibawah ini tergugat jelaskan tanah-tanah milik yang digarap oleh tergugat bersama suami yang bernama AMBO SAKKA Suku Bugis Sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

1. Tanah yang Pertama kali yang digarap bersama Suami yaitu DARATAN DIPINGGIR LAUT KAMPUNG GORONTALO yang pertama.lebar 70 m dan Panjangnya 40 m sampai dipinggir Laut. Untuk Memperluas Perkampungan, atas Musyawarah TUA ADAT ATAU TUA GOLO BERSAMA RT, dikebun tempat yang masih kosong dipinggir jalan menuju kampung NANGA NA,E.Tergugat AMBO SAKKA Mendapat 2 bagian, satu bagian

*Halaman 16 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ*



masing-masing lebar 17 m dan panjangnya 300 m. Setelah AMBO SAKKA meninggal Dunia tempat tergugat yang dipinggir pantai itu, tanpa diketahui oleh tergugat telah dijual oleh penggugat secara gelap dengan melawan hak.

2. Tanah diperkampungan Gorontalo yang ada di rumah tempat tinggal sekarang 2 bagian, satu bagian masing-masing lebar: 17 m dan panjang 300 m. Sebagian tanah dibelakang rumah tempat tergugat tinggal telah dijual curi oleh Penggugat kepada H. NASIR RIDWAN lebar 15 m dan panjangnya lebih Kurang 200 m.
3. Tanah lokasi di GOLO KAMPAS.
4. Tanah yang dibeli dari BHRUDIN JEPANG lebar 25 m dan panjangnya 100 m.
5. Tanah dilokasi Nanga Tere yang telah disertifikat oleh tergugat pada tahun 2015 yang digugat DISERTIFIKAT secara diam-diam sehingga peg. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT Digolong Turut Tergugat.

Halaman 7 butir 11 penggugat mengatakan bahwa tanah-tanah 10 bidang yang tercantum dalam surat gugatannya, setelah Ambo Sakka meninggal dunia tanah-tanah tersebut tetap menggarap dan ditanami PISANG, MANGGA, KELAPA, JAMBU MENTE dan lain-lainnya untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan apa yang dikatakan oleh penggugat dihadirkan dilokasi tanah-tanah 10 bidang yang tercantum dalam surat gugatannya, selain itu agar dalam persidangan penggugat menunjukan surat-surat:.....

- a. Surat dari Pengadilan Agama Ruteng Kabupaten Manggarai, bahwa penggugat adalah Ahli Waris Dari Almarhum AMBO SAKKA dan Istrinya yang telah disahkan dengan Penetapan Nomor: 41/PDT.P/1999/PA.R.T.G Tertanggal 13 Desember 1999.
- b. Surat wasiat tentang pembagian hartanya berupa tanah TAHUN 1992 Butir 8 halaman 3 surat gugatan penggugat.
- c. Menghadirkan Pemilik tanah yang menjadi batas tanah-tanah yang digugatannya, yang mengetahui tanah warisan untuk MUSTAFA BIN MAHMUD anak dari MAHMUD yang diberikan oleh AMBO SAKKA suku BUGIS dengan MAHMUD Suku BIMA



yang tidak ada Hubungan darah menyangkut pembagian harta warisan dalam Hukum Islam.pemilik –pemilik tanah yang menjadi batas tanah-tanah 10 bidang yang digugatnya di Desa Gorontalo,agar dihadirkan dalam Persidangan , tergugat ajukan hal ini untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan gugatan penggugat, agar jangan sampai selalu terjadi peraktek yang dilakukan penggugat untuk mengambil dan memiliki milik-milik orang lain di Desa Gorontalo lebih khususnya milik tergugat di NANGA TERE yang telah DISERTIFIKATKAN dengan tanah tempat didirikan rumah yang telah dijual sebagiannya oleh penggugat kepada H.NASIR RIDWAN dengan Melawan Hak.

Gugatan penggugat atas tanah-tanah yang terletak di DESA GORONTALO lebih khususnya tanah tergugat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan melawan Hukum.

- Melakukan tipu muslihat yang diatur sedemikian Rupa sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu.
- Rangkaian kebohongan susunan kalimat bohong yang bersusun demikian rupa sehingga kebohongan-kebohongan yang satu dengan yang lain, keseluruhannya merupakan berita tentang sesuatu seakan-akan benar.

BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM YANG MULIA.

Berdasarkan hal - hal jawaban dan bantahan atas tipuan muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh penggugat dalam gugatannya maka dengan ini tergugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim dapat mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan tergugat seluruhnya atas gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dilokasi NANGA TERE yang telah disertifikat dan tanah tempat berdirinya Rumah lebar 17 m dan panjang 300 m yang diwariskan kepada MUSTAFA anak dari MAHMUD yang dipungut sejak berumur 3 bulan oleh AMBO SAKKA



dan istrinya SALEHA lalu dijadikan anak angkat untuk mewarisi tanah milik tergugat, tidak dibenarkan dalam agama Islam.

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat adalah tipu muslihat untuk memiliki tanah milik tergugat dengan Melawan hukum.
4. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat seluruhnya.
5. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi dan memulihkan nama baik tergugat sebesar 35.Miliar (Tigah Puluh Lima Milyar), Nama baik lebih muliyah dari pada harta.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban tertanggal 8 Juni 2016 yaitu sebagai berikut:

Bahwa kami menyatakan menolak seluruh dalil gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara aquo secara institutional dan proses sampai penerbitan sertipikat selalu bersama-sama dengan Kepala Desa atau Lurah setempat dimana tanah sengketa ini berada yakni : Desa Gorontalo, dimana Kepala Desa Gorontalo yang mengetahui secara jelas kepemilikan tanah yang berada di wilayahnya.
2. Bahwa pada poin 13 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Turut Tergugat tidak secara diam-diam melakukan proses pensertifikatan tanah karena melibatkan pihak pemilik tanah yang berbatasan dan Kepala Desa Gorontalo selaku pihak yang mengetahui kepemilikan tanah di wilayahnya karena Turut Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin selalu menyertakan Kepala Desa dimana lokasi tersebut berada, dan yang berbatasan juga menandatangani batas-batasnya sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin adalah sah dan tidak melawan hukum kaena telah melewati waktu yang panjang dan prosedur yang benar.

Halaman 19 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ



3. Bahwa point 15 adalah tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah teliti dan cermat dalam proses sertifikat karena tanah yang dimohon oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Penyerahan Adat oleh Tua Golo Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak berhak menilai keabsahan surat-surat yang diajukan oleh Tergugat karena bukan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bahwa hasil dari laporan ke Polres Manggarai Barat tidak ada tindak lanjutnya hasil Laporan Polisi sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melanjutkan proses pensertipikatan tanah oleh Tergugat terus berjalan.
5. Bahwa point 17 sampai dengan point 20 gugatan adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat (Timung) yang diperoleh dari Tua Golo Gorontalo (Husen Bukori), tanggal 18 September 2014 yang disaksikan oleh Ali Usman, Ismail Djogo dan Abdul Hamid Jufri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak perlu persetujuan dari Penggugat dalam proses pensertipikatan tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka, Turut Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sertipikat No. 01395 Desa Gorontalo ;
3. Mengukum Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan tertanggal 9 Juni 2016, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tertanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena GugatanPenggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat wasiat tahun 1992, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy surat Keterangan Anak Angkat Nomor: Pem. 042. 2 / 137 / X / 1999 tanggal 8 - 10 - 1999, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **P.2** ;
3. Foto copy penetapan Pengadilan Agama Ruteng Nomor: 41/Pdt.P/1999/PA.RTG tanggal 14 Desember 1999, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian tanggal 26 April 2016 nomor DUKCAPIL 472.3/KMT.0/26/IV/2016 atas nama AMBO SAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian tanggal 26 April 2016 nomor DUKCAPIL 472.3/KMT.0/27/IV/2016 atas nama SALEHA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.5** ;
6. Foto copy foto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.6** ;
7. Foto copy surat tanggal 22 Desember 2014 nomor : 01/Lap/XII/2014 perihal laporan Polisi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.7** ;
8. Foto copy surat tanggal 19 Januari 2016, perihal Undangan Klarifikasi atas nama ABDUL HAMID JUFRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.8**;



9. Foto copy surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2016, atas nama ABDUL HAMID JUFRI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.9** ;
10. Foto copy surat tanggal 02 Januari 2016 Nomor: 02/ISTIMEWA/II/2016 perihal Sanggahan Keberatan Terhadap proses Penerbitan Sertifikat tanah Lokasi Nanga Tere a/n. Hj. Timung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.10**;
11. Foto copy surat tanggal 02 Pebruari 2016 nomor : 03/istimewa/II/2016 perihal Mohon tidak melayani Akte Perjanjian Jual Beli Bidang tanah an. Hj. Timung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.11** ;
12. Foto copy surat Berita Acara Mediasi Masalah Tanah Antara Saudara MUSTAFA BIN MAHMUD dengan IBU TIMUNG tanggal 21 Nopember 2012 tanpa nomor, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.12** ;
13. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 10-10-2008 nomor : Pem.014.4/603/X/2008 atas nama MUSTAFA AMBO SAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.13** ;
14. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 07-02-2009 nomor : Pem.014.4/105/II/2009 atas nama MUSTAFA AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.14** ;
15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 12-02-2009 nomor : Pem.014.4/109/II/2009 atas nama MUSTAFA AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.15** ;
16. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 16-03-2009 nomor : Pem.014.4/118/III/2009 atas nama MUSTAFA AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.16** ;
17. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 10-04-2009 nomor : Pem.014.4/135/IV/2009 atas nama MUSTAFA



AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.17** ;

18. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 11-04-2009 nomor : Pem.014.4/136/IV/2009 atas nama MUSTAFA AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.18** ;

19. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 25-05-2009 nomor : Pem.014.4/245/V/2009 atas nama MUSTAFA AMBOSAKA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.19** ;

20. Foto copy lembaran agenda surat hari Senin tanggal 22 Desember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.20** ;

21. Foto copy lembaran agenda surat hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **P.21** ;

22. Asli foto pondok/gubuk, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P. 22** ;

23. Asli foto lokasi tanah sengketa, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda **P.23**.

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P. 22 dan P.23** yang merupakan foto asli;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan PersidanganPenggugat jugatelah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **SADOLLAH A.R.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada sengketa tanah kering yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tanah ACHMAD ABDURAHMAN ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya MUSLENG ;



- Timur : berbatasan dengan bukit Nanga Tere ;
- Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa dahulu milik AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa Penggugat MUSTAFA AMBO SAKKA itu statusnya anak oleh AMBO SAKKA, karena dia anak dari saudaranya AMBO SAKKA ;
- Bahwa AMBO SAKKA mempunyai isteri yang bernama SALEHA dan AMBO SAKKA sudah meninggal dunia sekitar tahun 1990an keatas. Sedangkan Isterinya AMBO SAKKA bernama SALEHA itu juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 1980an keatas ;
- Bahwa pernikahan AMBO SAKKA dan SALEHA tidak dikaruniai anak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan batas-satas tanah sengketa itu karena sering kesana untuk mengurus kerbau yang diikat di sekitar dan di tanah sengketa ;
- Bahwa suami dari Tergugat TIMUNG bernama AMBO SAKKA ;
- Bahwa Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang suami, yang pertama bernama TIMUNG, yang kedua bernama DURASI dan ketiga bernama AMBO SAKKA ;
- Bahwa AMBO SAKKA dan Tergugat hidup sebagai suami isteri setelah SALEHA meninggal dunia ;
- Bahwa pada pernikahan AMBO SAKKA dan SALEHA tidak mempunyai keturunan (anak kandung), tetapi Penggugat sudah menjadi anak AMBO SAKKA dan SALEHA karena sejak bapaknya Penggugat meninggal dunia, dia dipelihara oleh AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa bapak kandung dari Penggugat bernama MAMUNG, sedangkan ibu kandungnya bernama RABIAH ;
- Bahwa semasa hidupnya, orangtua kandung Penggugat tinggal di Kampung Air, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



- Bahwa antara AMBO SAKKA dengan kedua orang tua kandung Penggugat ada hubungan keluarga. AMBO SAKKA itu kakak kandung dari RABIAH (ibu kandung Penggugat), jadi MAMUNG(Bapak kandung Penggugat) itu ipar dari AMBO SAKKA. Dengan kata lain, Penggugat itu adalah keponakan kandung dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa AMBO SAKKA dan SALEHA memelihara Penggugat sejak Penggugat berusia 3 (tiga) bulan lebih, yaitu sejak Bapak kandung Penggugat meninggal dunia. Selain itu sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Ruteng bahwa Penggugat adalah anak angkat dari AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat penetapannya, karena saksi tidak hadir sewaktu persidangan penetapan Pengadilan Agama Ruteng ;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ruteng mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat itu setelah SALEHA dan AMBO SAKKA meninggal dunia ;
- Bahwa RABIAH (ibu kandung Penggugat) sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Penggugat dipelihara oleh AMBO SAKKA, SALEHA masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan antara AMBO SAKKA dan TIMUNG itu sah atau tidak ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah perkawinan antara AMBO SAKKA dan SALEHA itu sah atau tidak ;
- Bahwa semasa hidupnya antara SALEHA dan AMBO SAKKA mempunyai harta. Dan setelah SALEHA dan AMBO SAKKA meninggal dunia, mereka meninggalkan harta beberapa bidang tanah kering, tetapi saksi tidak tahu ada berapa bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta tersebut diperoleh AMBO SAKKA ketika menikah dengan Tergugat atau SALEHA, tetapi waktu saksi masih kecil saksi melihat AMBO SAKKA dan SALEHA sudah punya tanah sengketa itu dan kerja disitu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AMBO SAKKA dengan Tergugat mempunyai tanah setelah menikah atau tidak ;

Halaman 25 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ



- Bahwa dari pernikahan AMBO SAKKA dan Tergugat, tidak punya anak kandung, hanya punya anak tiri namanya MAHAMU. Bahwa MAHAMU adalah anak dari Tergugat dengan suami sebelum AMBO SAKKA ;
- Bahwa setelah SALEHA dan AMBO SAKKA meninggal dunia, harta-hartanya diwariskan kepada Penggugat. Saksi tahu Penggugat mendapatkan warisan karena Penggugat mempunyai surat wasiat yang diperlihatkannya kepada saksi, di surat itu Penggugat mendapat warisan yaitu tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga mendapatkan warisan dari AMBO SAKKA atau tidak ;
- Bahwa alasan Penggugat menunjukkan surat wasiat kepada saksi, karena pada waktu itu Penggugat hendak ke Kantor Desa Gorontalo yang Kepala Desanya dijabat oleh ERIK SAHADOEN, kemudian Penggugat singgah di rumah saksi yang waktu itu saksi sebagai Kepala Dusun Gorontalo. Kemudian Penggugat bercerita mengenai tanah yang menjadi sengketa sekarang ini dan menunjukkan surat wasiat itu kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, isi surat wasiat itu adalah AMBO SAKKA memberikan tanah kepada Penggugat, tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa surat wasiat itu dibuat ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah lagi pergi ke wilayah Nanga Tere, karena terakhir kali saksi ke tanah sengketa tahun 1994, dan setelah itu kalau ada hajatan baru saksi ke sana ;
- Bahwa setelah AMBO SAKKA meninggal, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa. Tetapi sepengetahuan saksi, setelah saksi membaca surat wasiat dari AMBO SAKKA yang ditunjukan oleh Penggugat kepada saksi tanah-tanah AMBO SAKKA diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah-tanah yang diserahkan oleh AMBO SAKKA kepada Penggugat itu letaknya di sebelah Selatan Gorontalo, termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja letak seluruh tanah yang diserahkan oleh AMBO SAKKA kepada Penggugat ;



- Bahwa setelah AMBO SAKKA menyerahkan tanah sengketa itu kepada Penggugat, saksi melihat Penggugat sering ke tanah sengketa dan Penggugat mengerjakan tanah sengketa itu sejak tahun 1994, tetapi saksi tidak tahu sampai kapan Penggugat mengerjakannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAHAMU juga mendapat warisan dari AMBO SAKKA atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga mendapat warisan dari AMBO SAKKA atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah keseluruhan ataukah sebagian dari tanah sengketa itu merupakan peninggalan dari AMBO SAKKA atau tidak, tetapi yang saksi tahu bahwa tanah sengketa itu diwariskan kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya AMBO SAKKA menjabat sebagai Tua Golo, dan setelah meninggal dunia, MAHAMU yang menggantikan AMBO SAKKA sebagai Tua Golo ;
- Bahwa MAHAMU merupakan anak tiri AMBO SAKKA dan sekarang MAHAMU sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa setelah MAHAMU meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menjadi Tua Golo ;
- Bahwa semasa hidupnya AMBO SAKKA tinggal di Desa Gorontalo;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat sekarang ini merupakan tanah peninggalan dari AMBO SAKKA. Saksi tahu karena dulu sehari-harinya saksi pergi kesana ;
- Bahwa tanah-tanah warisan AMBO SAKKA tidak di satu tempat saja, karena lokasinya berlainan ;
- Bahwa setelah SALEHA meninggal dunia, saksi tidak tahu apakah Tergugat sempat menggarap yang diperoleh AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMBO SAKKA dan SALEHA memperoleh tanah sengketa tersebut ;



- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, yang hadir waktu pembuatan surat wasiat itu adalah MAHAMU, yang juga tanda tangan dalam surat wasiat itu ;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **AWE AMI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada sengketa tanah yaitu tanah kering yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tanah ACHMAD ABDURAHMAN ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya MUSLENG ;
 - Timur : berbatasan dengan bukit ;
 - Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa itu karena saksi pernah bekerja tanah sengketa sekitar bulan April tahun 1986 ;
- Bahwa saksi dan ABDUL LATIF mengerjakan tanah sengketa karena atas perintah AMBO SAKKA, tetapi AMBO SAKKA tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan AMBO SAKKA ;
- Bahwa AMBO SAKKA mempunyai isteri sebanyak 2 (dua) orang. Isteri pertama bernama SALEHA, dan isteri kedua bernama TIMUNG (Tergugat) ;
- Bahwa SALEHA dan AMBO SAKKA sudah meninggal dunia, tetapi tahun berapa meninggalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat merupakan anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA ;

Halaman 28 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada AMBO SAKKA mengenai siapa pemilik tanah sengketa, saksi hanya disuruh bekerja saja di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu saksi mengerjakan tanah sengketa itu, SALEHA isteri pertama AMBO SAKKA itu masih hidup atukah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa itu selama 3 (tiga) hari yaitu tebas-tebas rumput ;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa itu tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa tanah yang dahulu saksi kerjakan adalah tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari mengerjakan tanah sengketa, saksi dibayar dengan uang oleh AMBO SAKKA ;
- Bahwa sewaktu bekerja di tanah sengketa, tidak ada tanaman-tanaman, tetapi yang ada pohon-pohon saja seperti bambu-bambu dan kayu-kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AMBO SAKKA dan SALEHA punya anak kandung atau tidak ;
- Bahwa pernikahan antara AMBO SAKKA dan Tergugat, tidak ada anak kandung ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SALEHA masih hidup atau sudah meninggal dunia pada waktu AMBO SAKKA menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **ONGGE YOHANES**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada sengketa tanah yaitu tanah kering yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tanah ACHMAD A. RAHMAN ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya MUSLENG ;
 - Timur : berbatasan dengan puncak bukit Nanga Tere ;
 - Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa tersebut. Terakhir kali sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tanah sengketa ini, saksi pernah mengirim surat yaitu surat ke Kapolres Manggarai Barat pada tanggal 22 Desember 2014. Saksi mengirim surat tersebut karena sebelumnya Penggugat datang menemui saksi sekaligus memperlihatkan alas haknya atas tanah sengketa yaitu surat keterangan kepemilikan tanah atau SKKT tahun 2009 beserta penetapan Pengadilan Agama Ruteng bahwa Penggugat sebagai anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA, dan surat mediasi dari Kepala Desa Gorontalo yang menjelaskan bahwa Penggugat dan TIMUNG tidak ada kata sepakat tentang tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Penggugat memperlihatkan surat-surat itu, saksi melihat alas hak Penggugat atas tanah sengketa kuat, sehingga saksi bersedia membantu melayangkan surat ke Kapolres Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi membuat surat mengenai tanah sengketa itu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 22 Desember 2014 ke Kapolres Manggarai Barat dengan tembusannya ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, surat yang kedua tanggal 2 Januari 2016 ke Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan tembusannya ke Kapolres Manggarai Barat dan PPAT, lalu surat yang ketiga kalinya tanggal 2 Pebruari 2016 ke para PPAT dengan tembusannya antara lain ke Kapolres Manggarai Barat dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa isi dari surat-surat yang saksi kirimkan itu sebagai laporan dan sanggahan untuk tidak terbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat;



- Bahwa surat-surat yang saksi kirimkan tersebut ada tanda terimanya ;
- Bahwa selain bersurat, saksi juga telah berkali-kali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mengurus tanah sengketa dan waktu itu bertemu dengan Pak MARTHEN NDEO Kepala Kantor, dan juga bertemu dengan Kasie sengketa yaitu Ibu WAYAN dan Kasie Pengukuran Pak KETUT ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat perihal surat keterangan anak angkat Penggugat yang diterbitkan ERIC SAHADOEN yang waktu itu menjabat Kepala Desa Gorontalo Kepala, Penetapan Pengadilan Agama Ruteng, serta surat keterangan kepemilikan tanah ;
- Bahwa tanah yang saksi ajukan keberatan kepada beberapa instansi itu adalah milik Penggugat dan saksi mengetahuinya berdasarkan surat-surat yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa permohonan Penetapan sebagai anak angkat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Ruteng itu setelah AMBO SAKKA meninggal dunia tahun 1992 sedangkan penetapannya tahun 1999, dan saksi mengetahui Penggugat merupakan anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA dari penetapan Pengadilan Agama itu yang menyebutkan bahwa AMBO SAKKA dan SALEHA mengambil Penggugat menjadi anak angkatnya sejak Penggugat berusia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMBO SAKKA meninggal dunia, tetapi berdasarkan surat yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi, AMBO SAKKA meninggal dunia tahun 1992 ;
- Bahwa saksi ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 dengan menyarankan supaya BPN menerbitkan sertifikat tanah sengketa itu, lalu menurut Pak MARTHEN NDEO “kami akan mediasi” ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mediasi tanah sengketa di tingkat Desa, tetapi saksi mengetahui adanya mediasi itu dari dokumen asli yang saksi dapat dari Penggugat;



- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat wasiat dari MABO SAKKA kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dokumen yang Penggugat perlihatkan kepada saksi, tidak menyebutkan tanah sengketa itu diperoleh dari AMBO SAKKA dengan SALEHA atau dengan siapa, hanya di penetapan Pengadilan Agama Ruteng itu ada namanya AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa saksi mengajukan surat-surat terkait tanah sengketa ke instansi-instansi tadi karena permintaan dari Penggugat. Dan ketika mengajukan surat-surat itu ke Kapolres Manggarai Barat, ke Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan kepada para PPAT, saksi sebagai masyarakat biasa tidak mempunyai jabatan apapun ;
- Bahwa jika dilihat dari Penetapan Pengadilan Agama Ruteng yang saksi baca, Penggugat adalah anak kandung dari RABIAH yaitu saudari kandungnya AMBO SAKKA ;
- Bahwa pernah melihat berita Acara Mediasi masalah tanah ini beserta surat-surat lainnya yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi ;

Menimbang, atas keterangan saksi III dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **IBRAHIM A. HANTA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada sengketa tanah yaitu tanah kering yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tanah A. RAHMAN ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya MUSLENG ;
 - Timur : berbatasan dengan bukit Tere ;
 - Barat : berbatasan dengan kali;



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena pernah ke tanah sengketa tersebut pada saat menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Gorontalo yang pada waktu itu diminta surat keterangan kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat, sehingga untuk memastikannya, saksi bersama-sama dengan Penggugat dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi siapa, pergi melihat seperti apa lokasinya sebelum menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi menandatangani semua surat kepemilikan tanah atas permintaan Penggugat dan sepengetahuan saksi itu tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi dan ALADIN NASAR menghadiri pertemuan mediasi yang diadakan oleh Kepala Desa yang bertempat di kantor Desa Gorontalo;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa itu dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi mengenal AMBO SAKKA dan AMBO SAKKA sudah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt Kepala Desa Gorontalo, saksi tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo ;
- Bahwa AMBO SAKKA mempunyai isteri yang bernama SALEHA, tetapi dia juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari AMBO SAKKA. Dan setelah SALEHA meninggal dunia, AMBO SAKA punya isteri lagi bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat itu adalah anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA berdasarkan surat-surat antara lain penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Ruteng yang saksi peroleh dari Penggugat sendiri waktu dia mengurus surat keterangan kepemilikan tanah, juga sejak ERIC SAHADOEN sampai dengan saksi menjabat Kepala Desa Gorontalo dan juga khalayak umum tahu bahwa Penggugat itu anak angkat AMBO SAKKA ;
- Bahwa pernikahan antara AMBO SAKKA dan SALEHA tidak mempunyai anak kandung ;



- Bahwa pernikahan antara AMBO SAKKA dan Tergugat juga tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa Penggugat dijadikan anak angkat oleh AMBO SAKKA karena Penggugat itu anak kandung dari saudara kandung AMBO SAKKA ;
- Bahwa semasa hidupnya AMBO SAKKA mempunyai kedudukan di masyarakat yaitu sebagai tokoh adat yang sekarang dikenal dengan sebutan Tua Golo. Dan setelah AMBO SAKKA meninggal dunia, MAHAMU yang menggantikannya menjabat Tua Golo, tetapi MAHAMU juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara AMBO SAKKA dan MAHAMU, tetapi tongkat ketuaan adat ada di depan rumahnya MAHAMU ;
- Bahwa setelah MAHAMU meninggal dunia, HUSEN BUKHORI yang menjadi Tua Golo ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa karena warisan dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari AMBO SAKKA. Saksi mengetahui perihal pengangkatan anak tersebut hanya dari surat-surat yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak kandung dari Penggugat itu dari suku apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diwariskan oleh AMBO SAKKA kepada Penggugat (tanah sengketa) adalah tanah perolehan AMBO SAKKA dan SALEHA sendiri ;
- Bahwa selama AMBO SAKKA dan SALEHA hidup, ada harta yang diwariskan yaitu berupa tanah kering dan pekarangan ;
- Bahwa sesuai dengan surat yang dimohonkan oleh Penggugat untuk kami terbitkan surat keterangan kepemilikannya, ada 7 (tujuh) bidang tanah yang diwariskan oleh AMBO SAKKA dan SALEHA kepada Penggugat ;
- Bahwa sebelum ada surat permohonan dari Penggugat kepada Pemerintah Desa Gorontalo, saksi sudah tahu bahwa AMBO SAKKA dan SALEHA ada warisan tanah;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkawinan antara AMBO SAKKA dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan antara AMBO SAKKA dan Tergugat sah atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perkawinan antara AMBO SAKKA dan SALEHA sah, karena orangtua saksi pernah berkunjung ke rumah mereka sebagai sesepuh, tetapi waktu SALEHA meninggal dunia saksi tidak tahu, karena sedang berada di luar daerah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa itu asalnya dari AMBO SAKKA yang diwariskan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah AMBO SAKKA ada yang diwariskan kepada orang lain atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga mendapat tanah warisan dari AMBO SAKKA, tetapi saksi tidak tahu letaknya dimana ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat memperoleh 5 (lima) bidang tanah warisan AMBO SAKKA dan saksi baru mengetahuinya tahun 2009 ;
- Bahwa saksi menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah untuk Penggugat selain karena atas dasar permohonan dari Penggugat sendiri, dan juga dari informasi tua-tua Desa Gorontalo dan dari ERIC SAHADOEN mantan Kepala Desa Gorontalo;
- Bahwa selain hal-hal itu, yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut juga dari berkas-berkas yang menyebutkan Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa ketika saksi menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah untuk Penggugat bahkan selama saksi menjabat Kepala Desa Gorontalo, tidak ada keberatan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gorontalo sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan April 2011;



- Bahwa tanah-tanah yang saksi keluarkan surat kepemilikan tanah untuk Penggugat, salah satu bidang tanahnya ada yang menjadi sengketa sekarang ini, sedangkan bidang tanah yang lain sampai saat ini tidak menjadi sengketa ;
- Bahwa sebagian tanah warisan AMBO SAKKA yang tidak menjadi sengketa itu dikuasai oleh Tergugat, sedangkan sebagiannya tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa tanah warisan dari AMBO SAKKA yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan informasi orang-orang luar, tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat, selain tanah sengketa itu ada juga tanah lainnya yang dikuasai Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat menguasai tanah-tanah warisan AMBO SAKKA. Tetapi jika mengenai penguasaan Tergugat atas tanah sengketa, dikarenakan ALADIN NASAR selaku Kepala Desa Gorontalo yang sekarang ini ada menerbitkan lagi surat keterangan kepemilikan tanah sengketa untuk Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ALADIN NASAR menerbitkan lagi surat keterangan kepemilikan tanah sengketa untuk Tergugat, sewaktu ada pertemuan di Kantor Desa Gorontalo untuk memediasi Penggugat dan Tergugat mengenai tanah sengketa itu;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh ALADIN NASAR itu adalah untuk tanah yang menjadi sengketa. Sama dengan tanah yang sebelumnya sudah pernah saksi terbitkan surat keterangan kepemilikannya untuk Penggugat ;
- Bahwa dalam pertemuan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi beserta tokoh-tokoh Desa Gorontalo hadir, tetapi Tergugat tidak menandatangani berita acara mediasi itu. Dan saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau tanda tangan berita acara mediasi;
- Bahwa pada waktu itu mediasi tersebut masih dalam proses dan hasilnya saksi tidak tahu dan sekarang menjadi sengketa ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah yang sudah saksi terbitkan surat keterangan kepemilikannya atas permohonan Penggugat sudah ada sertifikat hak miliknya atau belum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak saksi menjadi Kepala Desa Gorontalo tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, Penggugat yang mengerjakan tanah sengketa. Tepatnya sejak AMBO SAKKA meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pengalihan hak tanah sengketa dari Penggugat atau Tergugat kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari orang-orang tua, bahwa Penggugat merupakan anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA, karena mereka tidak punya anak kandung. Dan saksi juga mendengar informasi jika Penggugat merupakan anak kandung dari saudara kandungnya AMBO SAKKA lalu diambil untuk dipelihara oleh AMBO SAKKA dan SALEHA di Desa Gorontalo ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ruteng menetapkan bahwa Penggugat itu anak angkat dari AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa saksi pernah melihat, semasa hidup AMBO SAKKA dan SALEHA, mereka memelihara Penggugat sejak masih kecil ;
- Bahwa salah satu dari orangtua kandung Penggugat adalah saudara kandungnya AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu berumah tangga dengan AMBO SAKKA, apakah SALEHA masih gadis atautakah dia sudah punya anak ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah yang menjadi sengketa sekarang ini, ukurannya 125 meter x 200 meter, dan sebelum menerbitkan surat tersebut saksi sebagai Penjabat Kepala Desa Gorontalo turun langsung ke lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah-tanah yang sudah saksi terbitkan surat kepemilikan tanahnya untuk Penggugat itu adalah tanah warisan dari AMBO SAKKA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua kandung dari Penggugat ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya Penggugat anak angkat AMBO SAKKA dan SALEHA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari AMBO SAKKA atau tidak ;
- Bahwa pada waktu menerbitkan surat kepemilikan tanah untuk Penggugat, Tua Golonya masih belum ada yang menjabat karena Tua Golo MAHAMU meninggal dunia, dan saksi baru mendengar sekarang ini juga yang menjabat sebagai Tua Golo adalah HUSEN BUKHORI;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa tetapi semua orang tahu bahwa tanah sengketa itu milik Penggugat setelah AMBO SAKKA meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat bahkan menanda tangani surat keterangan tanah yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, atas keterangan saksi IV dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01395 tanggal 03-12-2015 atas nama pemegang hak TIMUNG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T.1** ;
2. Foto copy surat Keterangan Tanah tanggal 3 Nopember 2008, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **T.2** ;
3. Foto copy surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Maret 2012 Nomor: Pem.042.2/453/III/2012 atas nama Hj. TIMUNG, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **T.3** ;
4. Foto copy Buku Nikah antara AMBO SAKA dan TIMUNG tertanggal 16 Desember 1987, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **T.4**;



Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAFARUDIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : sudah bercampur-baur kepemilikannya karena sudah dijual ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya ABDUL KADIR ;
 - Timur : saksi tidak tahu dengan tanahnya siapa, tetapi disitu puncak gunung ;
 - Barat : berbatasan dengan kali atau selokan air ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah sengketa adalah Tergugat yang diperoleh dari hasil pembagian Fungsionaris adat, tetapi saksi lupa tahun berapa pembagian tersebut ;
- Bahwa pembagian tanah sengketa tersebut lewat Tua Golo dari Dalu Haji ISHAKA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian tanah sengketa itu kepada Tergugat adalah dari Dalu Haji ISHAKA, karena saksi adalah anak kandung dari MAHAMU HASAN ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak saksi (MAHAMU HASAN), yang membagi tanah sengketa itu adalah Tua Golo sebelum MAHAMU HASAN pada tahun 1985 ;
- Bahwa MAHAMU HASAN menceritakan kepada saksi sebelum dia meninggal dunia yaitu sewaktu saksi masih kecil, yaitu masih kelas IV SD ;
- Bahwa setelah memperoleh tanah sengketa itu dari Tua Golo sampai dengan sekarang Tergugat mengerjakannya ;



- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa AMBO SAKKA dengan Tergugat adalah suami- isteri, saksi mengetahuinya karena sewaktu kami masih kecil saksi melihat sendiri mereka hidup sama-sama ;
- Bahwa terakhir saksi pergi ke tanah sengketa sebelum penerbitan sertifikatnya dan sekarang tanah sengketa sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika petugas BPN melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan AMBO SAKKA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AMBO SAKKA sudah meninggal dunia ketika saksi masih kelas IV Sekolah Dasar ;
- Bahwa selain beristerikan Tergugat, AMBO SAKKA punya isteri bernama SALEHA tetapi sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat hidup bersama AMBO SAKKA dan SALEHA atau tidak, tetapi SALEHA itu nenek kandung saksi ;
- Bahwa SALEHA mempunyai anak kandung yang bernama MAHAMU HUSEN yaitu Bapak kandung saksi ;
- Bahwa MAHAMU HUSEN bukan anak kandung SALEHA dengan AMBO SAKKA. Melainkan anak dari SALEHA dan suaminya yang pertama yaitu kakek saksi ;
- Bahwa saksi sudah lupa nama kakek kandung saksi atau Bapak kandung dari MAHAMU HUSEN ;
- Bahwa berdasarkan cerita Bapak saksi kepada saksi, nenek saksi (SALEHA) menikah 2 (dua) kali, suami keduanya yaitu AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah meninggal dunia AMBO SAKKA dan SALEHA ada warisan atau tidak ;



- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah dari perkawinan SALEHA dengan suaminya yang pertama ada meninggalkan warisan atau tidak ;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **ALI USMAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : berbatasan dengan tanahnya BURHANUDIN JEPANG;
 - Selatan : berbatasan dengan tanahnya MUSLIM BOKORI atau MUSLENG;
 - Timur : berbatasan dengan tanahnya saya sendiri ALI USMAN dan dengan tanahnya HAMID JUFRI dan saudara-saudaranya ;
 - Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari saudarinya AMBO SAKKA;
- Bahwa saksi kenal dengan SALEHA. SALEHA adalah istri sah pertama dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa SALEHA sudah meninggal dunia, dan AMBO SAKKA yang pada waktu itu duda menikah dengan TIMUNG yang pada waktu itu janda ;
- Bahwa Ibu Penggugat bernama RABIAH yaitu seibu dengan AMBO SAKKA tetapi lain ayah, sedangkan Bapak dari Penggugat namanya MAHAMU orang suku Bima ;
- Bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah peninggalan AMBO SAKKA dan SALEHA. Melainkan hasil dari pernikahan AMBO SAKKA dan TIMUNG yang diperoleh pada tahun 1985 ;



- Bahwa AMBO SAKKA sudah meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia, Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa. Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika AMBO SAKKA dan Tergugat memperoleh tanah tahun 1985, karena pada waktu itu saksi menjadi panitia pembagi tanah disitu dari tahun 1983, dan tahun 1985 itu yang terima tanah pembagian ada 6 (enam) orang yaitu AMBO SAKKA, MUSLIM BOKORI, HASAN BOKORI, HAKU MUSTAFA Wakil Ulayat, USMAN UMAR Bapak saksi sendiri, dan BURHANUDIN JEPANG ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dibagi pada masa Tua Golo AMBO SAKKA sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat, karena saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas;
- Bahwa di Desa Gorotalo, saksi berkedudukan sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa AMBO SAKKA meninggal dunia pada tahun 1992 dan setelah meninggal dunia, MAHAMU HASAN yang menjadi Tua Golo sejak 1992 sampai sekitar tahun 2007 dan setelah MAHAMU HASAN meninggal dunia, HUSEN BOKORI yang menggantikannya jadi Tua Golo ;
- Bahwa AMBO SAKKA menikah dengan Tergugat bulan Oktober 1978, tetapi tanggal pastinya saksi lupa ;
- Bahwa SALEHA meninggal dunia sekitar tahun 1970an ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan SALEHA dan AMBO SAKKA, tidak ada harta peninggalan ;
- Bahwa pernikahan AMBO SAKKA dan Tergugat ada harta bersama, pertama tanah dan rumah di kampung dan yang kedua yaitu tanah sengketa yang di Nanga Tere ;
- Bahwa perolehan tanah di kampung tersebut juga dari pembagian secara adat dan sekarang Tanah dan rumah yang di Kampung itu ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa selain 2 (dua) bidang tanah itu, Tergugat tidak mempunyai tanah yang lain lagi ;



- Bahwa semasa hidupnya, AMBO SAKKA dan SALEHA tinggal di rumah PUA MANTO, yang merupakan orangtua dari RABIAH ibu kandungnya Penggugat ;
- Bahwa tanah tempat tinggal AMBO SAKKA dan SALEHA itu adalah warisan dari orangtua RABIAH, dan orangtua RABIAH juga meninggalkan beberapa warisan ;
- Bahwa suami dari RABIAH bernama MAHAMUD ;
- Bahwa tanah warisan orangtua RABIAH sudah dijual oleh Penggugat dan keluarganya ;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang berada di bagian baratnya yang berbatasan dengan saksi tidak mengetahui Saya tidak tahu, karena yang saya tahu tanahnya Tergugat yaitu yang 2 (dua) bidang tadi ;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai tanah Tergugat yang berada di bagian baratnya yang berbatasan dengan tanahnya HUSEN BOKORI dan FRANS DULA BURHAN. yang saksi tahu tanah milik Tergugat hanya 2 (dua) bidang saja ;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat sejak tahun 1985, dan sampai sekarang masih dimiliki Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika AMBO SAKKA dan Tergugat menikah pada tahun 1978, karena saksi menikah setahun kemudian, yaitu tahun 1979 di rumahnya AMBO SAKKA dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan AMBO SAKKA dan Tergugat dilakukan secara adat dan resmi karena ada Penghulu dari Nanga Nae;
- Bahwa Sekarang ini di tanah sengketa tidak ada rumah, tetapi dahulu ada pondok yang sudah dibongkar ;
- Bahwa Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan cara tebas-tebas semak-semak saja, dan di tanah sengketa itu tidak ditanaminya karena banyak tanaman liar ;
- Bahwa Tanah sengketa telah disertifikatkan pada tahun 2015 ;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah tahun 1985 itu, yang menjabat Dalu adalah Haji ISHAKA, sekarang dilanjutkan oleh RAMANG ISHAKA ;



- Bahwa pada waktu tanah-tanah itu dibagi tahun 1985, surat-suratnya tidak ada karena masih awam, sekarang sudah ada tapi pembuatan surat-suratnya untuk masing-masing tanah yang dibagi;
 - Bahwa pada tahun 1985 itu, AMBO SAKKA yang mendapat tanah sengketa, bukan Tergugat dan pada waktu itu AMBO SAKKA sendiri sebagai Tua Golo yang membagi. Bapak saksi (USMAN UMAR) juga ikut hadir sebagai Tua Adat untuk lakukan upacara supaya jangan ada gangguan atau roh jahat ;
 - Bahwa pada waktu menikah dengan AMBO SAKKA, SALEHA sudah mempunyai anak lebih dahulu yaitu MAHAMU HASAN ;
 - Bahwa MAHAMUD yang merupakan Bapak kandung Penggugat berbeda dengan MAHAMU HASAN. Bapak kandung Penggugat orang suku Bugis, sedangkan MAHAMU HASAN merupakan Tua Golo ;
 - Bahwa AMBO SAKKA dan Tergugat menikah di Nanga Nae dengan walinya Tergugat adalah Bapak AZIS ADONG ;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat tinggal dengan AMBO SAKKA bersama RABIAH dan kakaknya SITI AMINAH ;
 - Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan AMBO SAKKA dan Tergugat. Tetapi setelah menikah tahun 1983 Penggugat pindah ;
 - Bahwa MUSLENG itu adalah MUSLIM BOKORI yang panggilan sehari-harinya adalah MUSLENG, dia sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan seseorang yang bernama AHMAD A. RAHMAN, karena dia tidak mempunyai tanah di lokasi Nanga Tere ;
 - Bahwa saksi tidak tinggal dekat dengan tanah sengketa karena tanah sengketa di RT 012 sedangkan saksi tinggal di RT 011 Desa Gorontalo. Tetapi saksi sering ke tanah sengketa karena mempunyai tanah didekat situ ;
 - Bahwa waktu pembagian tanah Nanga Tere tahun 1985 itu, saksi menjabat sebagai Hansip di Desa Gorontalo ;
- Menimbang, atas keterangan saksi II dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan



Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **HUSEN BOKORI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Nanga Tera, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa dahulu, tanah sengketa Nanga Tere itu AMBO SAKKA dan Tergugat punya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa, terakhir kali pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat disana ;
- Bahwa saksi kenal dengan AMBO SAKKA dan SALEHA. AMBO SAKKA adalah orang suku Bugis ;
- Bahwa AMBO SAKKA dan SALEHA adalah suami-isteri ;
- Bahwa sebelum menikah dengan AMBO SAKKA, SALEHA merupakan seorang janda dan dengan suaminya yang terdahulu mempunyai anak, yang bernama MAHAMU ;
- Bahwa dari pernikahan AMBO SAKKA dan SALEHA, tidak punya anak kandung ;
- Bahwa AMBO SAKKA dan Tergugat merupakan suami-isteri ;
- Bahwa saat ini AMBO SAKKA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hubungan antara Penggugat, AMBO SAKKA dan SALEHA. Tetapi Penggugat bukan anak kandung dari AMBO SAKKA dan SALEHA. Bapak kandung Penggugat bernama MAHAMUD ;
- Bahwa MAHAMUD (Bapak Penggugat) bukan orang yang sama dengan MAHAMU anak kandung SALEHA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AMBO SAKKA yang telah mewariskan tanah sengketa atau tanah lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;



- Bahwa selama ini Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa, karena Tergugat yang terima pembagian tanah itu dari tuan tanah (Dalu ISHAKA) pada Tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AMBO SAKKA dan Tergugat mempunyai tanah lain selain tanah sengketa ;
- Bahwa yang menjabat Tua Golo di tahun 1985 itu adalah AMBO SAKKA sendiri ;
- Bahwa pada saat membagi tanah sengketa itu tahun 1985, tidak dibuatkan surat perolehan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa itu sudah dbuatkan surat perolehannya atau tidak ;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut, Dalu ISHAKA tidak melakukannya sendiri, tetapi ALI USMAN yang membagi tanah sengketa itu, karena ALI USMAN juga punya tanah pembagian juga disitu, dan saat itu dia sebagai Ketua pembagian tanah serta dia dipercaya oleh Tua Golo ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang mendapat tanah pembagian di Nanga Tere, tetapi menurut ALI USMAN disitu ada 6 (enam) orang yang mendapat tanah pembagian ;
- Bahwa saksi tidak mendapat tanah pembagian di Nanga Tere ;
- Bahwa setelah AMBO SAKKA meninggal dunia, MAHAMU HASAN yang menggantikannya sebagai Tua Golo, karena pada saat AMBO SAKKA masih hidup, MAHAMU HASAN menjabat sebagai Rukun Tetangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak dari Penggugat itu MAHMUD atau MAHAMU HASAN, karena saksi tidak kenal dengan Bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah MAHAMU HASAN meninggal dunia, saksi yang menggantikannya sebagai Tua Golo sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat merupakan anak kandung dari saudaranya AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan AMBO SAKKA menikah dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu SALEHA meninggal dunia, tetapi ada waktu AMBO SAKKA menikahi Tergugat, SALEHA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah tinggal dengan AMBO SAKKA, karena Penggugat adalah anak angkatnya AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Tua Golo pernah mengeluarkan surat penyerahan tanah adat yaitu tanah sengketa ;
- Bahwa saksi menandatangani surat penyerahan tanah adat tersebut, tetapi saksi tidak bisa membaca, tanda tangan dan menulis ;
- Bahwa HUSEN BUKORI dan BOKORI itu adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tanah adat yaitu tanah sengketa ini kepada Tergugat, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penyerahan tanah tersebut untuk Tergugat, tetapi memang suratnya saksi pernah tanda tangan ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat penyerahan tanah sengketa itu untuk Tergugat, surat tersebut tidak dibacakan atau saksi baca lebih dahulu karena saksi buta huruf tidak bisa baca atau tulis, sehingga waktu diserahkan saksi tanda tangan saja ;
- Bahwa pada waktu itu yang menyerahkan surat tersebut kepada saksi di rumah saksi untuk di tanda tangani adalah ABDUL HAMID JUFRI yang merupakan Kaur Desa Gorontalo. Tepatnya tahun 2015 ;
- Bahwa pada waktu itu ABDUL HAMID JUFRI mengatakan surat penyerahan tanah itu untuk tanah Nanga Tere yaitu milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada waktu pembagian tanah sengketa tersebut, tetapi ABDUL HAMID JUFRI yang memberitahu kepada saksi jika tanah Nanga Tere itu milik Tergugat, karena ABDUL HAMID JUFRI juga calo tanah. Selain itu ALI USMAN juga pernah cerita jika tanah sengketa adalah milik Tergugat ;



- Bahwa saksi mengenal ALADIN NASAR, yang menjabat sebagai Kepala Desa Gorontalo sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa AMBO SAKKA dan Tergugat pernah menikah, tetapi dari pernikahannya tidak punya anak kandung. Sebelum menikah dengan AMBO SAKKA, Tergugat punya anak kandung bernama NORMA ;
 - Bahwa saksi tidak tahu AMBO SAKKA punya tanah dimana saja ;
Menimbang, atas keterangan saksi III dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
4. **ABDUL KARIM**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : saksi tidak tahu dengan tanah siapa ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah saksi sendiri atau dengan tanah Bapak kandung saya yang bernama MUSLIM BOKORI alias MUSLENG ;
 - Timur : berbatasan dengan tanahnya ALI USMAN ;
 - Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak sekarang ini milik Tergugat, yang diperoleh dari AMBO SAKKA dan Tergugat, bukan hasil perolehan AMBO SAKKA dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan AMBO SAKKA, tetapi tidak kenal dengan SALEHA ;
 - Bahwa hubungan AMBO SAKKA dan Tergugat yaitu suami-isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menikahi Tergugat, AMBO SAKKA sudah punya isteri atau belum ;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat itu anak kandung atau anak angkatnya AMBO SAKKA, tetapi yang saksi dengar di Desa Gorontalo, Penggugat itu anak angkatnya AMBO SAKKA ;



- Bahwa AMBO SAKKA sudah meninggal dunia dan setelah AMBO SAKKA meninggal dunia, Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada orang lain lagi yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa bagian selatan dari tanah sengketa tidak lagi berbatasan dengan tanah milik saksi, karena sudah saksi jual kepada ABA NASIR pada tahun 2010 kebawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa AMBO SAKKA dan Tergugat memperoleh tanah sengketa itu tahun 1985 ;
- Bahwa yang mendapat tanah di Nanga Tere tahun 1985 yaitu AMBO SAKKA, BURHANUDIN, USMAN UMAR, ALI USMAN, HAKU MUSTAFA, HASAN BOKORI dan MUSLIM BOKORI alias MUSLENG (orangtua saksi) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membagi tanah-tanah itu kepada AMBO SAKKA dan yang lainnya adalah ALI USMAN dan pada waktu pembagian tersebut saksi hadir;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah, Penggugat tinggal dengan AMBO SAKKA. Tetapi pada tahun 1985, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat tinggal bersama Tergugat atau tidak ;
- Bahwa sebelah Utara dari Utaranya tanah sengketa itu adalah tanah tambak dan sebelah Utara tanah tambak itu adalah jalan raya. Jika mau ke tanah sengketa, jalan raya itu sebelum tanah sengketa dan sebelum tanah sengketa ada tanah tambak ;
- Bahwa tanah sengketa itu merupakan peninggalan dari AMBO SAKKA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain tanah sengketa ada tanah lain yang diwariskan oleh AMBO SAKKA kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan AMBO SAKKA dan Tergugat menikah, tetapi pada waktu memperoleh tanah sengketa itu, AMBO SAKKA dengan Tergugat sudah suami-isteri. Saksi mengetahui hubungan AMBO SAKKA dengan Tergugat karena



saksi melihat sendiri mereka hidup bersama sebelum tahun 1985

;

- Bahwa pada tahun 1985, usia saksi sudah belasan tahun ;
- Bahwa MUSLIM BOKORI atau MUSLENG sudah meninggal dunia;

Menimbang, atas keterangan saksi IV dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan penyerahan tanah Adat tanggal 18 Septembet 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T.T.1** ;
2. Foto copy Gambar Ukur NIB. 01469 tahun 2015 atas nama Pemohon TIMUNG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T.T.2**;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa Penggugat yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 September 2016 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 September 2016, serta Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 September 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat serta turut Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKA DAENG MAKITA dan Isterinya SALEHA sebagaimana telah disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng dengan Penetapan Nomor : 41/PDT.P/1999/PA.RTG, tertanggal 14 Desember 1999 ;
2. Bahwa AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, mempunyai seorang isteri bernama SALEHA, dari perkawinan antara AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya yang bernama SALEHA tidak memperoleh / mempunyai anak atau Keturunan sehingga pada tahun 1967 AMBO SAKKA



alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dengan isterinya bernama SALEHA bersepakat untuk mengangkat anak ;

3. Bahwa pada tahun 1967 seorang ibu bernama RABIAH yang adalah saudari kandung dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) ;
4. Bahwa pada tahun 1967 AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA bersama isterinya yang bernama SALEHA mengangkat MUSTAFA ALIAS MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA (Penggugat) sebagai anak angkat sejak umur / usia 3 (tiga) bulan dan disetujui oleh orang tua kandung Penggugat ;
5. Bahwa pada tahun 1984 ibu SALEHA istri dari AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan ibu angkat Penggugat meninggal dunia ;
6. Bahwa setelah mama SALEHA meninggal, bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA kawin lagi dengan wanita bernama TIMUNG, dari perkawinan antara bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan TIMUNG tidak mempunyai anak / tidak mempunyai keturunan ;
7. Bahwa pada tahun 1992 semasa hidupnya bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA telah membuat Surat Wasiat tentang pembagian hartanya dan berdasarkan Surat wasiat dari bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, pada tahun 1992 tersebut, Penggugat memperoleh tanah warisan berupa:
 - a. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo,Desa Gorontalo,Kecamatan Komodo,yang luasnya kurang lebih 3800 m2, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Pua Sunding,
 - Barat : Berbatasan dengan Tanah Husen Bukori,
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Mahmud Hasan,
 - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat ;



b. Tanah yang terletak di Lokasi Tanah Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5100 m², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah Frans Dula Burhan sekarang Tanah Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Ambo Sakka Daeng Makita,

Utara : Berbatasan dengan Tanah Husen Bakori,

Selatan : Berbatasan dengan Jalan ;

c. Tanah yang terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, luas kurang lebih 25.000m² dengan batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere,

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

d. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;

Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan ;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;

e. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2500 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Gunung Keramat ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Jepang / Baharudin ;

Selatan : Berbatasan dengan Jln. Raya ;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Haji Bajo ;

f. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.280 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Latif Ibrahim ;

Timur : Berbatasan dengan Selokan ;



- Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Anwar Hamzah ;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Tani ;
- g. Tanah yang terletak di Golo Kampas, Wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 20.000 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Tanah Lobohusu /Tanah Kosong;
Timur : Berbatasan dengan tanah Muhamad Landa ;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Jafar Abdul Rajab ;
- h. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 5.100 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Tanah Jalan Raya ;
Timur : Berbatasan dengan Jln Setapak ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pater Martinus Toke ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah Senudi / Uba Nedo ;
- i. Tanah yang terletak di Gunung Talo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 2.140 M², dengan batas – batasnya sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;
Timur : Berbatasan dengan tanahnya MUSTAFA ALIASMUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBOSAKKA sekarang dengan Pater Lamber Kopong ;
Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Wely (Virgo Maria) ;
Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Senudi / Uba Nedo ;
- j. Tanah yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, yang luasnya kurang lebih 700 M² . Tanah mana di atasnya ada bangunan Rumah tinggal yang sekarang ditempati TIMUNG (Tergugat sekarang ini) , dengan batas – batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
Timur : Berbatasan dengan tanahnya Pater Martinus Toke ;
Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Haji Nasir Ridwan
Barat : Berbatasan dengan Jalan Setapak ;
8. Bahwa sejak tahun 1992 (setelah Alm bapak AMBO SAKKA Alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA meninggal dunia) Penggugat



bekerja menggarap tanah-tanah warisan tersebut dan ditanami Tanaman Pisang, Mangga, Kelapa, Jambu Mente dan tanaman lainnya ;

9. Bahwa pada tahun 2015 dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mensertifikatkan satu bidang tanah milik Penggugat yang adalah tanah warisan dari almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA, yang luasnya kurang lebih 25.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Achmad A Rachman ;

Timur : Berbatasan dengan Gunung Nanga Tere ;

Selatan : Berbatasan dengan Musleng ;

Barat : Berbatasan dengan Kali Nanga Tere ;

Dengan Sertifikat Hak Milik No. 01395 atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 03 Desember 2015 ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan diam-diam / secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat secara hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik yang digarap oleh Tergugat bersama suaminya yang bernama AMBO SAKKA sehingga tanah tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan masih menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pihak Turut Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut, dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Turut Tergugat tidak secara diam-diam melakukan proses pensertifikatan tanah karena melibatkan pihak pemilik tanah yang berbatasan dan Kepala Desa Gorontalo selaku pihak yang mengetahui kepemilikan tanah di wilayahnya karena Turut Tergugat dalam penerbitan



Sertifikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin selalu menyertakan Kepala Desa dimana lokasi tersebut berada, dan yang berbatasan juga menandatangani batas-batasnya sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01395 Desa Batu Cermin adalah sah dan tidak melawan hukum karena telah melewati waktu yang panjang dan prosedur yang benar;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah teliti dan cermat dalam proses sertifikat karena tanah yang dimohon oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Penyerahan Adat oleh Tua Golo Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak berhak menilai keabsahan surat-surat yang diajukan oleh Tergugat karena bukan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diketahui jika pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo?”**
2. **“Apakah perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01395 atas pemegang hak yaitu TIMUNG adalah merupakan perbuatan melawan hukum atautakah tidak?”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (vide Pasal 163 H.I.R / 283 R.Bg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi



tanda bukti P.1 sampai dengan P.23 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi SADOLLAH A.R, saksi AWE AMI, saksi ONGGE YOHANES dan saksi IBRAHIM A. HANTA;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tegugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi SAFARUDIN, saksi ALI USMAN, saksi HUSEN BOKORI dan saksi ABDUL KARIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat - surat yang diberi tanda bukti T.T.1 dan T.T.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti - bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti - bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas \pm 25.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanahnya AHMAD A. RAHMAN;
 - Selatan : berbatasan tanah milik MUSLENG / NASIR RIDWAN;
 - Timur : berbatasan dengan puncak bukit Nanga Tere;
 - Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;
- Bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat tanah obyek sengketa tersebut terletak di Nanga Tere, Desa Gorontalo, Kecamatan



Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas \pm 25.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanahnya Tergugat sendiri;
- Selatan : berbatasan tanah milik MUSLENG;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik ALI USMAN dan HAMID JUFRI (puncak bukit Nanga Tere);
- Barat : berbatasan dengan kali Nanga Tere;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah ternyata terdapat perbedaan hasil pemeriksaan setempat antara Penggugat dan Tergugat / Turut Tergugat terkait dengan batas - batas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga terhadap hal yang demikian, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap perbedaan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada penilaian atas alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dalam uraian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai seluruh pokok sengketa dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang pertama tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan setelah mengetahui asal usul atas tanah obyek sengketa, barulah dipertimbangkan mengenai siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SADOLLAH A.R** yang menerangkan bahwa jika tanah obyek sengketa adalah milik dari AMBO SAKA dan SALEHA karena saksi pernah melihat jika AMBO SAKKA dan SALEHA mengerjakan tanah tersebut bersama - sama. Bahwa selain itu berdasarkan saksi **AWE AMI** yang menerangkan bahwa jika saksi pernah bekerja di tanah obyek sengketa atas perintah



dari AMBO SAKA dan saat itu saksi tahu jika AMBO SAKA mempunyai isteri yang bernama SALEHA tetapi saksi tidak tahu apakah SALEHA masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi **SAFARUDIN**, saksi **ALI USMAN**, saksi **HUSEN BOKORI** dan saksi **ABDUL KARIM** yang menerangkan bahwa jika tanah obyek sengketa diperoleh oleh AMBO SAKA dari pembagian adat oleh Dalu ISHAKA melalui ALI USMAN pada tahun 1985. Bahwa saat pembagian tersebut, AMBO SAKA telah menikah dengan TIMUNG (Tergugat). Bahwa setelah pembagian tersebut, tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh AMBO SAKA dan TIMUNG (Tergugat). Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **T.2** berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Nopember 2008 yang dibuat oleh Umar H. Ishaka dan Ramang Ishaka yang masing - masing berkedudukan sebagai Fungsionaris Ulayat Adat Nggorang telah menerangkan bahwa TIMUNG (Tergugat) telah memperoleh pembagian tanah dari Ulayat Adat Nggorang pada tahun 1983 dengan ukuran tanah 17 x 300 m² (5.100m²) dan 17 x 30 m² (510m²) yang terletak di RT. 006 / RW. 004, Dusun 02, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas - batas sebagai berikut:

Selatan: berbatasan dengan jalan setapak dan tanah H. M. Nasir;

Utara : berbatasan dengan tanah Sitti Ramang (isteri A. Malik);

Timur : berbatasan dengan jalan raya Labuan Bajo - Nanga Nae;

Barat : berbatasan dengan bukit;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan jika tanah yang diterima oleh TIMUNG bersama dengan AMBO SAKA adalah tanah hasil pembagian adat pada tahun 1985 kemudian apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda **T.2** dapat diketahui jika pembagian tanah yang diperoleh TIMUNG tersebut terjadi pada tahun 1983. Selain itu, apabila bukti surat bertanda **T.2** dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah ternyata jika batas - batas tanah obyek sengketa yang diakui oleh Tergugat saat pemeriksaan setempat adalah berbeda dengan batas -



batas tanah yang terdapat dalam bukti surat bertanda T.2 khususnya mengenai batas sebelah timur dimana Tergugat pada saat pemeriksaan setempat menerangkan bahwa batas tanah obyek sengketa sebelah timur adalah berbatasan dengan tanah milik ALI USMAN dan HAMID JUFRI (puncak bukit Nanga Tere) dengan pengertian maka tanah obyek sengketa menurut keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat adalah terletak di sebelah barat bukit, sedangkan jika memperhatikan bukti surat bertanda T.2 maka tanah yang diakui sebagai milik Tergugat sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat T.2 dapat diketahui jika bagian sebelah barat dari tanah tersebut berbatasan dengan bukit dengan pengertian jika tanah yang diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti surat bertanda T.2 adalah terletak di sebelah timur dari bukit Nanga Tere sehingga dengan dasar demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan jika tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana pula yang diterangkan oleh saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tanah yang berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga apa yang diterangkan oleh saksi - saksi dari Tergugat tersebut adalah menerangkan terhadap tanah yang berbeda dan bukan terkait dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika tanah obyek sengketa adalah milik dari AMBO SAKA yang diperolehnya saat masih terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama SALEHA sehingga asal usul tanah obyek sengketa adalah milik AMBO SAKA bersama dengan SALEHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Surat Wasiat tahun 1992 yang dibuat oleh AMBO SAKA DAENG MAKITA atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 875 KUHPerdara disebutkan bahwa *“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”*. Lebih lanjut, dalam Pasal 874 KUHPerdara disebutkan bahwa *“Segala harta peninggalan seorang*



yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang - undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara maka dapat diketahui jika harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya tetapi dimungkinkan berdasarkan ketentuan tersebut jika wasiat diberikan kepada pihak - pihak diluar dari ahli waris utama. Selain itu sifat dari surat wasiat adalah surat wasiat akan menjadi terbuka apabila si pemberi wasiat (pemilik harta peninggalan) telah lebih dahulu meninggal dunia sehingga selama si pemberi wasiat belum meninggal dunia maka harta yang akan diwasiatkan tersebut masih bersifat tertutup dan calon penerima wasiat belum bisa menerima harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Surat Wasiat tahun 1992 yang dibuat oleh AMBO SAKA DAENG MAKITA, dapat diketahui jika AMBO SAKA DAENG MAKITA telah membuat wasiat yang isinya menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Nanga Tere kepada MUSTAFA (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SADOLLAH A.R**, saksi **AWE AMI**, saksi **IBRAHIM A. HANTA** dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi **HUSEN BOKORI** yang kesemuanya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara AMBO SAKA dan SALEHA, mereka tidak mempunyai anak kandung. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SADOLLAH A.R**, saksi **IBRAHIM A. HANTA** dan saksi **ALI USMAN** yang menerangkan bahwa MUSTAFA (Penggugat) adalah anak dari saudara kandung AMBO SAKA yang bernama RABIAH sehingga kedudukan Penggugat adalah keponakan dari AMBO SAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.4** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor DUKCAPIL 472.3 / KMT.05 / 26 / IV / 2016 tertanggal 26 April 2016 dapat diketahui jika AMBO SAKKA telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 1992 sedangkan berdasarkan surat bukti bertanda **P.5** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor DUKCAPIL 472.3 / KMT.05 / 27 / IV / 2016 tertanggal 26 April



2016 dapat diketahui jika SALEHA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tanah obyek sengketa yang awalnya adalah milik dari AMBO SAKA DAENG MAKITA bersama dengan SALEHA kemudian semasa hidupnya AMBO SAKA membuat Surat Wasiat tahun 1992 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat (**vide bukti P.1**) sehingga setelah AMBO SAKA meninggal dunia maka tanah obyek sengketa beralih dari AMBO SAKA kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.19** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem. 014.4 / 245 / V / 2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat oleh IBRAHIM A. HANTA selaku Pejabat Kepala Desa Gorontalo yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Nanga Tere, Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 200 m² x 125 m² dengan batas - batas:

Timur : Gunung Nanga Tere;

Barat : Kali Nanga Tere;

Utara : tanahnya Acmad A. Rachman;

Selatan : tanahnya Musleng;

adalah tanah milik dari Penggugat MUSTAFA AMBOSAKA (*in casu* tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa kemudian dikaitkan dengan bukti surat bertanda **P.19** maka dapat diketahui jika keterangan yang diberikan Penggugat saat dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa adalah bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.19 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terletak di Nanga Tere, Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 200 m² x 125 m² dengan batas - batas:

Timur : Gunung Nanga Tere (puncak bukit Nanga Tere);

Barat : Kali Nanga Tere;

Utara : tanahnya Acmad A. Rachman;



Selatan : tanahnya Musleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemilik sebenarnya atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa selanjutnya yaitu sebagai berikut:

2. **“Apakah perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01395 atas pemegang hak yaitu TIMUNG adalah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak?”**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan jika tanah obyek sengketa adalah tanah milik yang digarap oleh Tergugat bersama suaminya yang bernama AMBO SAKKA sehingga tanah tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan masih menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan jika tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Tergugat yang didasarkan atas adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 01395 dengan pemegang hak atas nama TIMUNG (Tergugat) yang mana penerbitan sertifikat tersebut didasarkan atas bukti T.3 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.042.2 / 453 / III / 2012 tertanggal 19 Maret 2012 atas nama Hj. TIMUNG (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorontalo atas nama ALADDIN H. NASAR, S.Ag terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Nanga Tere, Gorontalo, RT.012 / RW. 004, Dusun IV, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran dan batas - batas:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Abd. Karim (250 m²);

Barat : berbatasan dengan tanah selokan (220 m²);

Utara : berbatasan dengan tanah milik Samsudin (220 m²);

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Karim (30 m²);

dan didasarkan pula atas bukti surat bertanda T.T.1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 18 September 2014 dari HUSEN BAKORI kepada TIMUNG (Tergugat) atas tanah adat seluas 43.417 m² dengan batas - batas:



Utara : berbatasan dengan tanah milik Naser Riduwan;
Selatan : berbatasan dengan saluran air;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Suryono - Kuswandi -
Abdul Hamid Jufri;
Barat : berbatasan dengan saluran air;

maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui jika **T.3** dan **T.T.1** dibuat setelah adanya bukti surat bertanda **P.19**, padahal bukti surat bertanda **P.19** tersebut telah secara jelas menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat tetapi kemudian belakangan muncul bukti surat bertanda **T.3** dan **T.T.1** yang dikeluarkan oleh satu instansi yang sama yaitu Kantor Desa Gorontalo atas nama pemilik tanah yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda **T.3** dan **T.T.1** dibuat setelah adanya bukti surat bertanda **P.19** dan Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam bukti surat **P.19** tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika tanah obyek sengketa adalah masih milik Penggugat sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat **P.19** dan terhadap bukti surat bertanda **T.3** dan **T.T.1** yang notabene dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01395 dengan pemegang hak atas nama TIMUNG (Tergugat) haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat maka bentuk penguasaan Tergugat ataupun permohonan Tergugat untuk penerbitan sertifikat termasuk sampai pada perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat apakah berdasar hukum untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa tentang **petitum angka 1** gugatan Penggugat yang menyatakan agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan dengan dengan petitum berikutnya, maka terhadap petitum ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan Isterinya SALEHA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Penetapan Nomor: 41 / Pdt.P / 1999 / PA.RTG telah tertanggal 14 Desember 1999 ternyata jika Penggugat MUSTAFA Bin MAHMUD adalah anak angkat sah dari Alm. AMBO SAKKA dan Alm. SALEHA sehingga menurut ***Staatblaad 1917 No. 129***, apabila seseorang telah dinyatakan secara sah melalui putusan pengadilan sebagai anak angkat maka orang tersebut berhak menjadi pewaris dan mewarisi harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya, sehingga petitum gugatan Penggugat ini adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas \pm 25.000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tanah milik Achmad A. Rachman;

Timur : berbatasan dengan gunung / puncak bukit Nanga Tere;

Selatan : berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan;

Barat : berbatasan dengan Kali Nanga Tere;

adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan wasiat dari AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA pada tahun 1992, menurut Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik dari AMBO SAKKA DAENG MAKITA bersama istrinya yang bernama SALEHA kemudian pada tahun 1992 tanah obyek sengketa diberikan oleh AMBO SAKKA DAENG MAKITA kepada Penggugat melalui Surat Wasiat tahun 1992 sehingga saat ini tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat,



maka dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena telah ternyata tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat maka segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang lain selain Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Penggugat adalah bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini telah merugikan hak dari Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 / Desa Gorontalo, atas nama TIMUNG yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 3 Desember 2015 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01395 tanggal 3 Desember 2015 dengan pemegang hak atas nama TIMUNG (Tergugat) yang terbit dengan didasarkan atas alas hak yang tidak sah maka sangat berdasar hukum jika terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 01395 tanggal 3 Desember 2015 dengan pemegang hak atas nama TIMUNG (Tergugat) agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami pihak Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum ini, maka



terhadap petitum yang demikian adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** yang menuntut agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan petugas keamanan (Polisi), menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka sudah sewajarnya jika Penggugat menginginkan penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya gangguan pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum tersebut adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8** yang menuntut agar menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga, menurut Majelis Hakim, oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka petitum yang demikian tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** yang menuntut agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi, menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dilakukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut ketentuan pasal 191(1) R.Bg mengatur syarat-syaratnya yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);
3. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Adanya sengketa mengenai Bezit Recht;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg tersebut diatas untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 (pada point 4) dan terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun



2001 dimana untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan juga ditentukan adanya syarat lain yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Penggugat dalam **petitum angka 8** gugatan Penggugat kemudian dikaitkan dengan syarat - syarat untuk putusan bisa dijalankan terlebih dahulu dan dihubungkan pula dengan hal - hal yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** yang menuntut agar menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada



putusan, menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditaati dan dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan yang demikian adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 11** yang menuntut agar menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini dan telah ternyata Tergugat berada di pihak yang kalah maka sudah sewajarnya dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sedangkan Turut Tergugat yang kedudukannya bukanlah sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini maka terhadap Turut Tergugat tidaklah berdasar hukum apabila dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebatas kepada pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya perkara ini yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak, sehingga **petitum angka 1** gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986



Tentang Peradilan Umum, Pasal 874 dan Pasal 875 KUHPdata serta Pasal 191 ayat (1) R.Bg;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA dan Almarhumah SALEHA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Achmad A. Rachman;
Timur : berbatasan dengan gunung / puncak bukit Nanga Tere;
Selatan : berbatasan dengan Musleng sekarang Nasir Ridwan;
Barat : berbatasan dengan Kali Nanga Tere;
adalah sah tanah milik Almahum AMBO SAKKA alias AMBO SAKKA DAENG MAKITA yang telah diwariskan kepada Penggugat melalui Surat Wasiat tahun 1992;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01395 / Desa Gorontalo, tertanggal 3 Desember 2015 atas nama TIMUNG (Tergugat) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan petugas keamanan (Polisi);
7. Menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.993.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

**Halaman 70 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ**



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh **AGUS DARMANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Mei 2016 Nomor 8/Pen.Pdt.G/2016/PN.Lbj dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 oleh **AGUS DARMANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RUBEN LAWA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAWA

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 145.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 757.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.050.000,-

**Halaman 71 dari 71 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.LBJ**



- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,- +
- J u m l a h Rp. 1.993.000,-
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).